




VERBAL

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Dikerjakan Oleh : BPKAD | 4. Diterima di Penerimaan Surat : Bagian Hukum |
| 2. Diperiksa Oleh : Bagian Hukum | 5. Dinomori Oleh : Bagian Hukum |
| 3. Diedarkan Oleh : BPKAD | 6. Diketik Oleh : BPKAD |
| | 7. Ditaklik/Dikaji : Bagian Hukum |
| | 8. Diterima di Pengiriman Surat : BPKAD |
| | 9. Dikirim Oleh : BPKAD |
| | 10. Verbal dan Pertinggal
Disimpan Oleh : Bagian Hukum |

DIAJUKAN PADA TANGGAL : 2022

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Daerah Kota Bima tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Kota Bima, 2022

NO.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima	
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima	
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima	
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima

DITETAPKAN OLEH

WALIKOTA BIMA,


MUHAMMAD LUTFI



WALI KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD

serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 10 bulan Agustus tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1871);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 111);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
Dan
WALI KOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bima.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.

7. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp776.427.815.802,00 bertambah sebesar Rp29.671.320.813,00 sehingga menjadi Rp806.099.136.615,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp763.421.815.802,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp22.709.140.980,00	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp786.130.956.782,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp776.427.815.802,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp29.671.320.813,00	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp806.099.136.615,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp15.006.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp6.962.179.833,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp21.968.179.833,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp2.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp19.968.179.833,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp68.794.231.310,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp706.564.252,00)	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp68.087.667.058,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp694.627.584.492,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp23.415.705.232,00	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp718.043.289.724,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula		Rp0
2) Bertambah/(berkurang)		Rp0
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp0

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp24.368.139.721,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp24.368.139.721,00

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp28.806.875.800,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp2.510.538.360,00)	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp26.296.337.440,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula	Rp1.650.003.101,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp365.614.689,00)	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp1.284.388.412,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula Rp13.969.212.688,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp2.169.588.797,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp16.138.801.485,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat;

1) Semula Rp641.818.378.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp23.415.705.232,00

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp665.234.092.232,00

b. Transfer antar daerah;

1) Semula Rp52.809.197.492,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp52.809.197.492,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula Rp618.910.955.718,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp27.892.535.907,00

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp646.803.491.625,00

b. Belanja modal;

1) Semula Rp154.106.503.745,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp2.430.134.906,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp156.536.638.651,00

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula Rp3.410.356.339,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp651.350.000,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp2.759.006.339,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

1) Semula	Rp360.128.103.580,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp11.774.296.043,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp371.902.399.623,00

b. Belanja barang dan jasa;

1) Semula	Rp232.103.859.482,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp9.130.825.664,00	
Jumlah barang dan jasa setelah perubahan		Rp240.234.685.146,00

c. Belanja hibah;

1) Semula	Rp25.559.492.656,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp1.847.914.200,00	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp27.407.406.856,00

d. Belanja bantuan sosial;

3) Semula	Rp1.119.500.000,00	
4) Bertambah/(berkurang)	Rp6.139.500.000,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp7.259.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

1) Semula	Rp2.800.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp559.000.000,00	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp3.359.000.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

1) Semula	Rp43.735.331.210,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp846.133.473,00	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp44.581.464.683,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan;		
1) Semula	Rp37.904.900.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp2.087.141.713,00)	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp35.817.758.287,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;		
1) Semula	Rp68.323.748.871,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp2.932.329.430,00	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan		Rp71.256.078.301,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya;		
1) Semula	Rp1.342.523.664,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp179.813.716,00	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp1.522.337.380,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
1) Semula	Rp3.410.356.339,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp651.350.000,00)	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp2.759.006.339,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan;

1) Semula	Rp15.006.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp6.962.179.833,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp21.968.179.833,00

b. Pengeluaran pembiayaan;

1) Semula	Rp2.000.000.000,00	
-----------	--------------------	--

2) Bertambah/(berkurang)	Rp0	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp2.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;		
1) Semula	Rp15.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp6.962.179.833,00	
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp21.962.179.833,00

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;		
1) Semula	Rp6.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp6.000.000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah;		
1) Semula	Rp2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan		Rp2.000.000.000,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Bima ini terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja,

dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Wali Kota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 14 oktober 2022

✓ WALI KOTA BIMA, ✓



W MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima

pada tanggal 14 oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2022 NOMOR 245

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT: (55 /2022)